



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan Pariwisata merupakan kewenangan Daerah;
- b. bahwa kewenangan yang dimiliki Daerah dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

dan

**BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pariwisata dan mendapat Pendelegasian Wewenang dari Bupati.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa serta fasilitas lainnya bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
13. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
14. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
15. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
16. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, berupa hotel, vila, pondok wisata bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
17. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
18. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
19. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
21. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
22. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, sungai, danau, dan waduk.
23. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan

- makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
24. OPengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  25. Izin usaha kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan.
  26. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
  27. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
  28. Penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, pondok wisata dan usaha rumah kost dan cottage.
  29. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.
  30. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
  31. Rumah kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh rumah miliknya untuk penginapan sementara bagi setiap orang dengan perhitungan bayaran bulanan dan atau tahunan.
  32. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan terpisah.
  33. Hunian Wisata/Service Appartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
  34. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap.
  35. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makana dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran.
  36. Rumah makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha rumah makan seperti café, kantin, warung makan dan kedai.
  37. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai pasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dikawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
  38. Gelanggang renang adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
  39. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
  40. Gelanggang Bermain mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
  41. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

42. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
43. Panti mandi Uap/Sauna/SPA adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi Uap sebagai usaha pokok dan dapat di lengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
44. Fitness dan *Sport club* (Pusat kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olah raga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Arena Futsal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sarta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
46. Gelanggang Motor Cross adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan yang sesuai dengan standar penggunaannya.
47. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pasilitas pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
48. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, jenis hiburan.
49. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
50. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
51. Pengusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya dan atau potensi seni Budaya Bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
52. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha penyediaan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatna wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing.
53. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukkan di tempat-tempat hiburan dan yang lainnya yang dapat mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, asas kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. memperhatikan dan mempertahankan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. melestarikan budaya dan lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

### BAB III USAHA KEPARIWISATAAN

#### Pasal 5

Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya Tarik Wisata terdiri dari:
  - 1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
  - 2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
  - 3. Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata minat khusus;
  - 4. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
- b. Kawasan Pariwisata:  
Pengusahaan yang kegiatannya membangun dan /atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata:  
Pengusahaan khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum;
- d. Jasa Perjalanan Wisata:
  - 1. Biro Perjalanan Wisata;
  - 2. Agen Perjalanan Wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman:
  - 1. Usaha Restoran;
  - 2. Usaha Rumah Makan;
  - 3. Usaha Jasa Boga.
- f. Penyediaan Akomodasi:
  - 1. Hotel;
  - 2. Motel/Losmen;
  - 3. Penginapan Remaja;
  - 4. pondok wisata;
  - 5. Cottage;
  - 6. hunian Wisata.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
  - 1. Taman Rekreasi ;
  - 2. Gelanggang Renang;
  - 3. Padang Golf;
  - 4. Arena Latihan Golf;
  - 5. Kolam Pemancingan;
  - 6. Gelanggang Bola Ketangkasan;
  - 7. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
  - 8. Gelanggang Bola Gelinding(Bowling);
  - 9. Arena Bola Sodik(Billiard);
  - 10. Gedung Put Sal;
  - 11. Gelanggang Motor cross;
  - 12. Karaoke;
  - 13. Panti Pijat;
  - 14. Panti Mandi Uang/Sauna/Spa;
  - 15. Bioskop;
  - 16. Fitnes dan Sport Club; dan
  - 17. Sanggar Tari.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalan insetif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata:
  - 1. Pemasangan Iklan Pariwisata;
  - 2. Pengadaan Sarana Pendukung Penjualan;

3. Penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- j. Jasa pramuwisata;
- k. Wisata tirta; dan
- l. Spa.

## **BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

### **Pasal 6**

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha pariwisata, yang seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

## **BAB V PENGUSAHAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Usaha Pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban :
  - a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - c. memberi perlindungan kepada para tamu/wisatawan;
  - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
  - e. memelihara kebersihan dan Mewujudkan terpeliharanya kondisi kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat serta keindahan lokasi usaha;
  - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
  - g. mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang/ minuman terlarang ditempat usahanya;
  - h. mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perjinahan di tempat usahanya;
  - i. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- (2) setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang :
  - a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menerima pengunjung dengan membedakan suku, agama, kebangsaan;
  - c. mengoperasikan kegiatan usahanya pada Bulan Suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, khusus usaha pariwisata seperti Gelanggang Bola/Mesin Ketangkasan, Arena Bola Sodok (Billiar), Karaoke, Panti Pijat, Panti Mandi Uap (Sauna) dan Sanggar Seni Budaya Tradisional yang bersipat usaha dan hiburan.

## **Pasal 9**

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap perizinan.

## **BAB VI KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan harus memiliki izin usaha kepariwisataan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat pemberian izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Izin usaha kepariwisataan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipindahtangankan atas rekomendasi dari Kepala Dinas.

## **BAB VII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Pertama Pelaksanaan**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara dan dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait.

### **Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berkewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan, Dinas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan tokoh masyarakat.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha kepariwisataan.



- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Instansi lain yang berwenang, wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pencabutan izin usaha pariwisata.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua perizinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan, wajib dilakukan daftar ulang.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 56

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 27 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

**I. UMUM**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persatuan antar daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang salah satu bidang urusan dimaksud adalah bidang kepariwisataan, sehingga urusan tersebut perlu diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama dalam memberikan kesempatan berusaha dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya juga akan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Penyelenggaraan Kepariwisata telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang kepariwisataan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, kiranya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sangatlah tepat dalam rangka mengurus dan mengatur segala kewenangan tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum didalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kayong Utara.

## II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 55